



Jl. Raya Surabaya Malang KM 37, Gempol Pasuruan

Telepon : (0343) 5615337

Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 416/PM.00.02/K.JI-20/10/2023

11 Oktober 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi
Pencermatan Rancangan DCT**

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan

Di

PASURUAN

A. Dasar Hukum :

- a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 20223 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
- i) KPT Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT Komisi Pemilihan Umum 1026 tentang Perubahan atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- j) Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tentang Penghitungan Keterwakilan 30% Jumlah Bakal Calon Perempuan disetiap Dapil.

B. IMBAUAN

Sehubungan dilaksanakannya tahapan verifikasi administrasi pencermatan rancangan DCT oleh KPU, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses dikemudian hari dengan ini kami mengimbau KPU Kabupaten Pasuruan untuk :

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang berstatus pengajuannya diterima sesuai dengan jadwal pada tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023.
2. Melakukan penelitian secara tepat dan cermat sehingga kebenaran setiap dokumen yang wajib dikirim dalam bentuk digital sebagai dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, yang meliputi :

- a. KTP-EI;
 - b. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
 - c. Fotocopy ijazah/surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MA Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani;
 - e. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba;
 - f. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau KTP-EI;
 - g. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Melakukan penelitian secara tepat dan cermat sehingga kebenaran setiap dokumen yang wajib dikirim dalam bentuk digital sebagai dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, meliputi :
- a. Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Bakal calon merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon, berupa :
 - Fotocopi paspor Bakal Calon;
 - Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
 - Surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon.
 - c. Bakal calon yang bestatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau

badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, berupa :

- Surat pengajuan pengunduran diri;
 - Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengundur diri;
 - Keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa atau perangkat desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa, berupa :
- Surat pengajuan pengunduran diri;
 - Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
 - Keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang di calonkan oleh Partai Politik Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, berupa surat pernyataan Bakal Calon yang memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.
- f. Bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu luar negeri berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.
- g. Bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa:
- Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa.
- h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana

politik, berupa:

- Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Surat keterangan dari kejaksaan.

i. Bakal Calon mencantumkan gelar, berupa :

- Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon yang mencantumkan gelar akademik;
- Dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelarkeagamaan dan/atau gelar lainnya.

4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada :

- a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
- b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau;
- c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.

5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Pasuruan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada tahapan pengajuan perbaikan.

6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang diajukan.

7. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang diajukan.

8. Memaksimalkan pengawasan secara mandiri dan/atau pencermatan secara bersama-sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini KPU Pasuruan agar

memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya serta tindak lanjutnya diucapkan terimakasih.

KETUA,

ARIE YOENIANTO, SE

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip